

---

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
20 TAHUN 2018**

**Beri<sup>1</sup>, Pantas P. Pardede<sup>2</sup>, Firmansyah<sup>3</sup>**  
*Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*  
[bhery136@gmail.com](mailto:bhery136@gmail.com)

---

**Abstract**

*The purpose of the study was to find out how the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability of the 2020 APBDes. The research method used was qualitative research, in which researchers made observations at the Benua Muara Siram Village office, Bongan District West Kutai Regency and collected data by means of documentation and interviews with several informants, then analyzed and concluded the data.*

*Based on the results of this study it is known that the application of financial management in Muara Siram Village is largely in accordance with the reference of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. It's just that there are some discrepancies in the implementation of village financial management in Muara Siram Village, namely, the Muara siram village government is late in implementing activities which later led to delays in the process of preparing the realization report and the accountability report on the implementation of the APBDes. Then the lack of Human Resources (HR) who understand the input of accountability reports into the Village Financial System (Siskeudes) thereby slowing down the process of preparing realization reports and accountability reports on the implementation of APBDes in Muara Siram Village.*

**Keywords:** *Planning, Implementation, Administration, APBDes Accountability Reporting*

---

**Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan observasi ke kantor Desa Benua Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan mengumpulkan data dengan cara dokumentasi serta wawancara kepada beberapa informan, kemudian menganalisis dan menyimpulkan data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan pengelolaan keuangan di Desa Muara Siram sebagian besar sudah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya saja ada beberapa ketidaksesuaian penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Muara Siram yaitu, terlambatnya pemerintah desa Muara siram dalam melaksanakan kegiatan yang kemudian menyebabkan terlambatnya juga proses penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami penginputan laporan pertanggungjawaban ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga memperlambat proses pembuatan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Muara Siram.

**Kata Kunci:** Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban APBDes

---

**PENDAHULUAN**

Era presiden joko widodo dan wakil presiden jufus kalla, pembangunan Desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yang telah dirancang hingga 5 tahun mendatang.dalam

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2018 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pada pas 1 ayat 2 disebutkan bahwa desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya pengelompokan dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan desa, pemerataan kesejahteraan desa dan dan memajukan perekonomian desa.

Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa, kepala desa menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa yang ditunjuk. Rinciannya Rp 20,67 miliar (2015), Rp 6,98 miliar (2016), Rp 60 miliar (2017), Rp 60 miliar (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Dana desa diberikan kepada seluruh desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata ke seluruh desa. Kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan proporsi desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Kemudian, tiga persen dialokasikan untuk penambahan desa dengan status tertinggal (Artikel ini pernah dimuat di Kompas.com)

Sedangkan anggaran ADK yang diberikan di desa Muara siram juga mengalami kenaikan terus setiap tahunnya yaitu rinciannya pada tahun 2015 (Rp.897.829.913), (Rp.914.407.234) 2016, (Rp.961.347.013) 2017, (Rp.990.671.013) 2018, (Rp.1.038.671.465) 2019, (Rp.1.110.934.013) 2020. Yang diberikan ke Desa Muara Siram yang disampaikan melalui keputusan Bupati kutai Barat tentang penetapan nama kampung penerima dan besaran alokasi dana kampung dalam wilayah kabupaten kutai barat. ADK yang ditetapkan dan disampaikan itu setiap awal tahun bulan januari. (kepala desa Muara Siram)

Asas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan desa sebagai adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah. yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

### **Kepatuhan**

kepatuhan berasal dari kata yang patuh, yang menurut kamus bahasa indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan peraturan

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Teknik ini berguna untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Muara Siram

#### 2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada Kepala Desa Muara Siram, Sekretaris Desa Muara Siram, Kaur Keuangan Desa Muara Siram, Ketua BPK Muara Siram yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini

#### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan mengumpulkan dokumen, arsip, dan dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut berupa APBDes Desa Muara Siram, data mengenai gambaran umum tentang Desa Muara Siram, struktur organisasi desa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).Seluruh data tersebut diperoleh dari pemerintah Desa Muara Siram

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Muara Siram**

Pada proses perencanaan, pemerintah Desa Muara Siram terlambat dalam menyampaikan RAPBDes kepada BPK, yaitu pada pertengahan Nopember tahun berjalan. Sedangkan berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 32 ayat (3), RAPBDes disepakati bersama dengan BPK paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena pada saat melaksanakan kegiatan, pemerintah Desa Muara Siram mengalami kewalahan, sehingga terlambat dalam menyusun RAPBDes dan berdampak pada terlambatnya penyampaian RAPBDes kepada BPD.

### **Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muara Siram**

Pada Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Muara Siram kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA melebihi batas paling lama yaitu 7 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. Sedangkan berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 45 ayat (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

### **Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muara Siram**

Pada proses penatausahaan, berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat (1), penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa. Sedangkan di Desa Muara Siram, pihak yang melakukan penatausahaan tidak hanya Kaur Keuangan Desa, tetapi juga akan dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa. Hal ini dilakukan agar adanya keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Hambatannya adalah terbatasnya penjelasan proses penatausahaan di dalam acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muara Siram**

Pada proses pelaporan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat (3), laporan realisasi pelaksanaan APBDes

semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan di desa Muara Siram, laporan realisasi semester pertama disampaikan pada bulan Oktober tahun berjalan. Hal ini dikarenakan pemerintah desa Muara Siram kewalahan dalam menjalankan kegiatan, sehingga dalam proses pelaporan semester pertama juga ikut terlambat. Selain itu terlambatnya LPJ masuk ke bendahara, sehingga bendahara juga terlambat menginput LPJ ke dalam Siskeudes. Faktor lainnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang bisa menggunakan Siskeudes, sehingga dalam pelaporan semester pertama mengalami keterlambatan.

Selanjutnya berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat (3), laporan realisasi semester akhir tahun disampaikan paling lambat 3 bulan tahun berikutnya. Sedangkan di Desa Muara Siram, laporan realisasi semester akhir tahun disampaikan pada bulan April tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Muara Siram kewalahan dalam menjalankan kegiatan, sehingga dalam proses pelaporan semester akhir juga ikut terlambat. Selain itu terlambatnya LPJ masuk ke kaur keuangan, sehingga kaur keuangan juga terlambat menginput LPJ ke dalam Siskeudes. Faktor lainnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang bisa menggunakan Siskeudes, sehingga dalam pelaporan semester akhir mengalami keterlambatan

### **Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muara Siram**

Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (1), laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran. Sedangkan di Desa Muara Siram terjadi keterlambatan yaitu pada bulan April tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan pemerintah desa Muara Siram kewalahan dalam menjalankan kegiatan, sehingga proses pelaporan untuk semester akhir juga terlambat. Selain itu, LPJ terlambat masuk ke bagian keuangan, sehingga bagian keuangan juga terlambat memasukkan LPJ ke dalam Siskeudes. Faktor lainnya adalah keterbatasan SDM yang dapat menggunakan Siskeudes, sehingga pada pelaporan semester akhir terjadi keterlambatan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil tabel perbandingan, penerapan pengelolaan keuangan di Desa Muara Siram sebagian besar sudah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya saja ada beberapa ketidaksesuaian penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Muara Siram yaitu, terlambatnya pemerintah desa Muara siram dalam melaksanakan kegiatan yang kemudian menyebabkan terlambatnya juga proses penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami penginputan laporan pertanggungjawaban ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga memperlambat proses pembuatan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Muara Siram.

### **Referensi**

- Bastian, Indra 2014. Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa . Jakarta : Erlangga
- Dinar Aji Atmaja. 2016. "Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)".  
Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Khalida Shuha. 2018. "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)".  
Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padang Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Alokasi Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa

Lapananda, yusran, 2016 hukum pengelolaan keuangan desa. Buku 1. Penerbit Rmbooks. Jakarta  
Lucina Dita Anjani. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)". Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.



*JURNAL OBOR*

*Oikonomia Borneo*

*E-ISSN 2685-3000*